

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara demokrasi dimana salah satu hak warga negaranya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat sejatinya dalam negara yang menganut sistem demokrasi merupakan hak dan tanggung jawab dalam bernegara yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang menuntut adanya peran aktif dari warga negaranya untuk ikut mengawal pemerintahan dalam mengambil setiap kebijakan. Semua elemen dalam masyarakat dituntut turut serta mengontrol terhadap setiap jalannya pemerintahan dengan menggunakan pemikiran yang berbentuk pendapat terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Setiap aspirasi bisa disalurkan oleh seluruh rakyat dalam bentuk pemberian pandangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat dapat memperlihatkan perannya dalam berdemokrasi di Indonesia.

Hak masyarakat Indonesia yang berupa Kebebasan Berpendapat telah terjamin dalam Konstitusi. Kemerdekaan dalam beropini dan menyalurkan aspirasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 menyatakan : *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-*

---

<sup>1</sup> Fatah. 2005. *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm.16

*undang*”. Pasal 28 E ayat (2) : *“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*. Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan : *“kebebasan Berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara”*.

Selain itu Undang-Undang No 9 Tahun 1998 juga mengatur mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum pasal 1 ayat (1) *“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku”*.

Namun saat ini kebebasan menyampaikan pendapat yang berupa kritikan terhadap pemerintahan seolah sukar dilakukan, saat ini banyak masyarakat yang menjadi takut mengeluarkan aspirasinya, opini khususnya kritik baik di social media maupun kritik langsung pada pemerintah selalu dianggap ingin menggulingkan pemerintahan, terlebih jika dalam masa-masa pemilu, contohnya pada kasus Faisol Abod Batis yang menulis tulisan yang berisi kritikan Presiden Jokowi sebagai respon atas pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak ada konflik Agraria, pasca debat pilpres tersebut Faisol merespon pernyataan Jokowi tersebut memaparkan data, Faisol menulis kritikan tersebut dengan menggunakan akun instagram bernama @reaksirakyat1 dengan mengunggah postingan berikut :

1. Kebohongan demi kebohongan dipertontonkan oleh seorang pemimpin negara. Bagaimana rakyat akan percaya dengan pemimpin seperti ini.
2. Konflik Agraria rezim Jokowi : 41 orang tewas, 51 orang tertembak, 546 dianiaya, dan 940 petaninpejuang lingkungan dikriminalisasi. Terjadi 1.769 kasus konflik

3. agraria sepanjang pemerintahan tahun 2015-2018. Kasus tersebut meliputi konflik perkebunan, properti, hutan, laut, tambang dan infrastruktur.

Poin ke 2 dalam tulisan Faisol tersebut merupakan data laporan dari KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) tentang konflik lahan. Setelah mengunggah tulisan tersebut dalam akun instagramnya kemudian Faisol ditangkap. Karena tulisannya Faisol terjerat Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan / atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Penyebaran Berita Bohong dan/ atau Pasal 207 dan/ Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan terhadap penguasa dan mengganggu ketertiban umum.<sup>2</sup>

Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit II, Rickynaldo Chairul, dan Sisvelter Simamora, menurut Bareskrim Polri pelaku telah melakukan ujaran kebencian, pelaku memposting konten berdasarkan data yang dianggap menghina Presiden dan Polri. Bareskrim Polri menyebutkan, tujuan tersangka memposting konten tersebut untuk melakukan penghasutan dan arahnya pada makar. Sehingga masyarakat yang melihat akan terprovokasi dan membenci instansi Pemerintah dan Kepolisian RI.

Sementara kritikan yang dilontarkan oleh Faisol tersebut adalah salah satu bentuk Kebebasan berekspresi berupa kritikan yang sah dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Aparat penegak hukum

---

<sup>2</sup> Institute For Criminal Justice Reform “Penangkapan terhadap Faisol Tidak Berdasar, ICJR Minta DPR untuk Segera Revisi UU ITE Kembali”, dikutip dari <http://icjr.or.id/penangkapan-terdhadap-faisol-tidak-berdasar-icjr-minta-dpr-untuk-segera-revisi-uu-ite-kembali/> <diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB>

seharusnya tidak membatasi ruang berekspresi masyarakat. Aparat seharusnya menjadi aktor negara negara yaitu adalah melindungi hak-hak yang telah tertulis dalam undang-undang seperti kewajiban melindungi warga negara, dalam hal ini adalah terkait hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Jeratan pasal 160 juga terjadi pada kasus demonstrasi kenaikan BBM dengan tersangka Rizal Ramli, kronologi kejadian tersebut telah dirangkum dalam putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009, dalam putusan MK tersebut Rizal Ramli selaku pemohon pengajuan *Judicial Review* Pasal 160 KUHP. Kasus tersebut bermula adanya reaksi penolakan atas kenaikan BBM dari masyarakat, DPR, buruh, politisi, pengamat, mahasiswa, para selebriti adalah merupakan hal yang wajar dalam iklim negara demokrasi karena hal tersebut sangat memberatkan kehidupan masyarakat luas. Pada tanggal 20 Mei 2008 diselenggarakan aksi demonstrasi damai oleh pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional dengan mengusung isu pokok kenaikan harga BBM. Adanya aksi demonstrasi oleh pemuda, mahasiswa dan pergerakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dilakukan bukan karena hasutan dari Pemohon. Akan tetapi merupakan agenda yang disepakati oleh peserta Konsolidasi Nasional Pemuda, Mahasiswa, dan Aktivis Pergerakan. Peristiwa tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM dan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, akibat adanya berbagai aksi demonstrasi, kemudian Penyidik Mabes Polri telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dasar ketentuan Pasal 160 KUHP sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan Penyidik Polri Nomor Pol:

SPG/1293/XII/2008/DIT.1 tertanggal 31 Desember 2008, dimana penyidik Polri mempersangkakan Pemohon sebagai pelaku, baik secara sendiri-sendiri di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160 *juncto* Pasal 55 KUHP. Ketika saksi dimintai keterangan oleh penyidik, didengarkan rekaman pidato Dr. Rizal Ramli tanggal 24 April 2008 dan yang ditanyakan selalu materi pidato Dr. Rzal Ramli yang mengkritik pemerintah.

Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berupa Kritikan Terhadap Presiden atau Pemerintah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hak kebebasan berpendapat menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hak kebebasan berpendapat menurut peraturan perundang-undangan

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi aparat penegak hukum.

#### **1.5 Keaslian**

Tabel: 1.

Pembeda Skripsi

| <b>No</b> | <b>Nama</b> | <b>Judul</b> | <b>Kesimpulan</b> | <b>Pembeda</b> |
|-----------|-------------|--------------|-------------------|----------------|
|           |             |              |                   |                |

|   |                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mikel Kelvin         | Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerepannya di Indonesia | Di dalam karya tulis milik Mikel Kelvin yaitu membahas mengenai pengaturan hukum internasional yang jelas mengenai kebebasan berekspresi . Namun terdapat benturan-benturan kebebasan berekspresi dengan berbagai aspek misalnya sifat intoleran, kebijakan politik dan sistem kerja media digital | Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis fokus membahas pengaturan hak kebebasan berpendapat menurut peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, sedangkan karya tulis milik Mikel Kelvin fokus membahas mengenai pengaturan hukum internasional terkait kebebasan berekspresi yang berbenturan dengan aspek-aspek kebijakan politik,sifat intoleran dan sistem kerja media social |
| 2 | Arniansi Utami Akbar | Implikasi Hukum Kebebasan berpendapat Dalam terwujudnya Delik Penghinaan                                         | Di dalam karya tulis milik Arniansi Utami Akbar yaitu membahas mengenai bagaimana pelaksanaan kebebasan berpendapat tersebut perlu diatur kembali agar tidak melanggar hak orang lain                                                                                                              | Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis fokus membahas mengenai pengaturan hak kebebasan berpendapat menurut peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, sedangkan karya tulis milik Arniansi Utami Akbar                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | membahas mengenai Implikasi hukum kebebasan berpendapat dalam terwujudnya delik penghinaan, selain itu untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik penghinaan di media sosial |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan, dengan cara menganalisisnya dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, setelah dianalisa dan dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan yaitu:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan seperti yang ada dan tertulis dalam undang-undang maupun hukum dikonsepskan seperti norma yang menjadi ukuran bertingkah laku manusia yang dianggap benar.<sup>3</sup> Alasan menggunakan metode penelitian ini dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diperlukan penulis.

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. hlm. 34.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>4</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap aturan-aturan di undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

### 1.6.3 Sumber Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian diatas, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan :

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 136.

<sup>5</sup> Ibid, hlm 134

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>6</sup>. Bahan hukum primer dalam skripsi ini yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang telah dikumpulkan yaitu :

- a. Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28 F Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Pasal 2 Undang - Undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum
- c. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Pasal 160, Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 31-32.

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi pada penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan guna memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berupa Kritikan Terhadap Presiden atau Pemerintah.